



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3934 /UN17/HK/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILU RAYA (PEMIRA) MAHASISWA TAHUN 2022
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 2204/UN17.6/KP/2021, tanggal 25 November 2021 tentang Susunan Kepanitiaan Pemilu Raya (PEMIRA) Mahasiswa Tahun 2022 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILU RAYA (PEMIRA) MAHASISWA TAHUN 2022 DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Susunan Kepanitiaan Pemilu Raya (PEMIRA) Mahasiswa Tahun 2022 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3994 /UN17/HK/2021
TANGGAL 13 DESEMBER 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN PEMILU RAYA (PEMIRA)
MAHASISWA TAHUN 2022 DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA (DPM) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pelindung	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Dekan
Penasihat	: Sumoharjo, S.Pi., M.Si	WD III
Pembina	: Samsul Rizal, S.Pi., M.Si	
Penanggung Jawab	: Ketua Umum DPM FPIK UNMUL, Nur Rahmat	1806015012
Organizing Committee	:	
Panitia Pengawas	:	
1. HIMASUPER	: 1. Umra	2006036012
	2. Jelpratiwi Mangoting	2006036014
	3. Ayun Aprilia	2006036046
2. HIMASEPA	: 1. Margaretha Yolanda	1906026033
	2. Dwi Amanda	2006026030
	3. Rsitauli Silaen	2006026046
3. HIMAKUA	: 1. Asiroh Siti Nur'Aisyah	1906046002
	2. M. Sabit Ali	2006046012
	3. Adam Reza Pratama	2006016041
Ketua Pelaksana	: Iswan Bin Sukardi	1906026035
Sekretaris	: Indriani Nurhafifah	2006016013
Bendahara	: Nurjannah	2006016035
4. Divisi Acara		
Koordinator	: Zetira Dwilia Puspita	1906036025
Anggota	: 1. Jatmiko Pratama	2006016009
	2. Muhammad Shefa	2006026014
5. Divisi Publikasi, Dokumentasi, dan Dekorasi		
Koordinator	: Vira Nur R.	1906056006
Anggota	: 1. M. Alimin	1906056018
	2. Andi Wiranata	2006046007

6. Divisi Logistik

Koordinator	: Willy Rizky C. Pusung	1906056005
Anggota	: 1. Sindy Ayupuspita Dewi	2006046026
	2. Muhammad Ikhsan Amin	2006046024
	3. Juan Fadhil Hermawan	2006016040

7. Divisi Hubungan Masyarakat

Koordinator	: Sinta Wulandari	2006026013
Anggota	: 1. Sabrina Azzahrah	2006036053
	2. Irdan Danny Murdian	2006046028

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024